

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA
JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1434H/2013 M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434H/2013M perlu menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji;
- b. bahwa PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara jemaah haji tahun 1434H/2013M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434H/2013M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

4. Peraturan ...


4. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1434H/2013M.**
- KESATU** : Menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434H/2013M.
- KEDUA** : PT. Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta (untuk jemaah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Lampung), Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Lombok.
- KETIGA** : Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari embarkasi Batam, Jakarta (untuk jemaah Provinsi Jawa Barat) dan Surabaya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434H/2013M antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara, serta mengacu kepada Kerangka Acuan Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1434H/2013M.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI